



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan, tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu untuk merubah uraian tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta, diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 8 (delapan), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.
8. Anjungan Lampung di Taman Mini Indonesia Indah adalah Satuan Pelaksana Non Struktural pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Badan Penghubung adalah Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan teknis operasional dan administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jakarta.
- (2) Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d diubah, diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf dd, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Badan Penghubung mempunyai tugas:
 - a. membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, administrasi, tatalaksana serta memfasilitasi kegiatan protokoler dan pelayanan informasi, hubungan antar lembaga dengan pemerintah dan daerah serta lembaga di tingkat nasional dan internasional, membina masyarakat dan mahasiswa Lampung di luar daerah.
 - b. mewakili Pemerintah Provinsi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Pemerintah dan Kegiatan Pemerintah Daerah di luar provinsi dengan persetujuan Gubernur, kecuali tugas yang bersifat teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penghubung menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan protokoler kedinasan dan pelayanan informasi pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi daerah dalam hubungan antar lembaga dengan lembaga pemerintah dan antar daerah serta lembaga di tingkat nasional dan internasional;
 - d. pelaksanaan fasilitasi promosi daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui pagelaran seni budaya daerah di Anjungan Lampung di Taman Mini Indonesia Indah serta pembinaan masyarakat dan mahasiswa Lampung diluar daerah;
 - dd. pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Anjungan Lampung di Taman Mini Indonesia Indah sebagai pusat informasi dan promosi seni budaya Lampung di luar daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf g dan huruf i diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta, yang meliputi: perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun anggaran dan mengelola urusan keuangan;
- d. mengelola perlengkapan dan aset;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga;
- f. melaksanakan urusan kepegawaian;
- g. melaksanakan urusan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf d diubah dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta di bidang protokoler dan pelayanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan, adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan (pedoman/juklak/juknis) di bidang protokoler dan pelayanan;
 - b. menyiapkan bahan kegiatan protokoler;
 - c. melaksanakan koordinasi kegiatan protokoler dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - d. melaksanakan koordinasi kegiatan protokoler dengan instansi terkait;
 - e. melaksanakan pelayanan protokoler;
 - f. dihapus;
 - g. melaksanakan pelayanan informasi lembaga-lembaga daerah, pemerintah, dan internasional;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta di bidang hubungan kelembagaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan (pedoman/juklak/juknis) di bidang kerjasama daerah dengan lembaga atau badan di dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan daerah lainnya serta negara sahabat;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan daerah lainnya serta negara sahabat;
 - d. menyiapkan data dan fasilitasi penyusunan program kerjasama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - e. menyiapkan pelaksanaan kerja sama di dalam negeri dan luar negeri;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - g. mengumpulkan dan mengolah data lembaga-lembaga daerah, pemerintah dan internasional; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. **Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f diubah, huruf g dihapus, diantara huruf g dan huruf h disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf gg dan huruf gh, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta di bidang promosi dan kemasyarakatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Kemasyarakatan, adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis (pedoman/juklak/juknis) di bidang promosi seni budaya dan kemasyarakatan;
 - b. menyiapkan fasilitasi promosi daerah;
 - c. melaksanakan kegiatan seni budaya Lampung di Jakarta dan daerah lainnya;
 - d. melaksanakan pembinaan masyarakat Lampung di luar daerah;
 - e. fasilitasi pendayagunaan lembaga masyarakat Lampung di luar daerah;
 - f. melaksanakan fasilitasi Mahasiswa Lampung di luar daerah;
 - g. dihapus;
 - gg. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka kegiatan promosi seni budaya Lampung di Jakarta dan daerah lainnya;
 - gh. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni Lampung di Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dari kabupaten/kota se Provinsi Lampung;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sub Bidang Kemasyarakatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Juli 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.

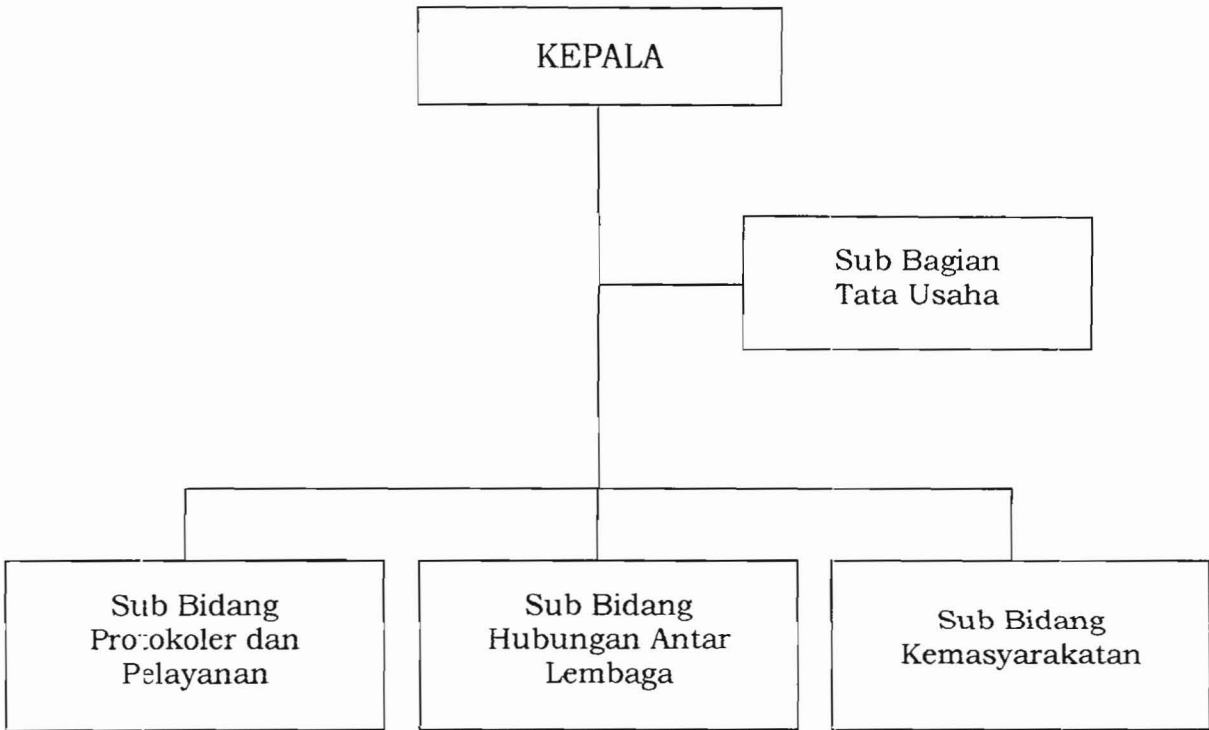
**Pembina Utama Madya
NIP.19640209 198903 1 008**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH

**Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003**

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003